



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR: 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR SULAWESI BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
PASANGKAYU DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

- Menimbang : a. bahwa Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasangkayu dan Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Sulawesi Barat 579 tahun 2026 tanggal 18 Agustus 2026, ,Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasangkayu dan Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas,perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Hasil Evaluasi Gubernur Sulawesi Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasangkayu dan Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851).
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4270).
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286).
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400).
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679).
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322).
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757)
- .

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 688).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Nomor 26/BA-DPRD/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025
 2. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 579 tahun 2026, Tanggal 18 Agustus 2026 Tentang Hasil Evaluasi Gubernur Sulawesi Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasangkayu dan Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025.
 3. Berita Acara Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Pasangkayu dengan TAPD Kabupaten Pasangkayu Nomor : 24/BA-BANGGAR/VIII/2026 Tanggal 26 Agustus 2026 terkait Pembahasan Terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Sulawesi Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasangkayu dan Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR SULAWESI BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PASANGKAYU DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGRAN 2025

KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Sulawesi Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasangkayu dan Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Setelah Perubahan : Rp.804.323.464.063,00
b. Realisasi : Rp.797.554.359.759,13
Selisih lebih/(kurang) : Rp. 6.769.104.303,87

II. Belanja

a. Belanja Setelah Perubahan :Rp.851.733.050.931,18
b. Realisasi :Rp.809.361.566.576,67
Selisih lebih /(kurang) :Rp 42.371.484.354.51

III. Surplus/Defisit

a. Surplus/defisit setelah perubahan : Rp. 47.409.586.868,18
b. Realisasi : Rp. 11.807.206.817,54
Selisih lebih/(kurang) : Rp. 35.602.380.050,64

IV. Penerimaan Pembiayaan

a. Penerimaan setelah perubahan : Rp. 50.409.586.868,18
b. Realisasi : Rp .50.409.586.868,18
Selisih lebih/(kurang) : Rp. -

V. Pengeluaran Pembiayaan

a. Pengeluaran setelah pembiayaan : Rp. 3.000.000.000,00
b. Realisasi : Rp. 3.000.000.000,00
c. Selisih lebih/(kurang) : Rp -

VI. Pembiayaan Neto

a. Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 47.409.586.868,18
b. Realisasi : Rp. 47.409.586.868,18
Selisih lebih/(kurang) : Rp. -
Sisa lebih pembiayaan anggaran : Rp. 35.602.380.050,64
Tahun berkenan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada Tanggal : 26 Agustus 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU
WAKIL KETUA


PUTU PURJAYA, SH

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
- 3. Bupati Pasangkayu di Pasangkayu
- 4. Arsip.